



PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

NOMOR ... TAHUN 2011

TENTANG

**PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SEBAGAI SARANA
PENYEBARLUASAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

- Menimbang :a. Bahwa melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi.
- b. Bahwa Divisi Humas Polri merupakan unsur pengawas dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi publik melalui System

Online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi serta sarana pendukung lainnya.

- c. Bahwa Divisi Humas Polri merupakan penjuror pencitraan bagi organisasi Polri, salah satu tugasnya melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), untuk itu perlu disiapkan sarana teknologi dibidang komunikasi dan informasi serta personil yang mampu mengoperasikan sarana tersebut, sehingga data dan informasi dapat disajikan kepada pemohon / publik yang membutuhkan informasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Divisi Humas Polri tentang penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA DIVISI HUMAS POLRI TENTANG PENGGUNAAN SYSTEM ONLINE SEBAGAI SARANA PENYEBARLUASAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan Publik, selanjutnya disebut Pejabat PID.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
7. Pengguna informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. VPN-IP adalah *Virtual Private Network Internet Protocol*

Pasal 2

Tujuan dari peraturan penyelesaian sengketa informasi ini adalah :

- a. Untuk memudahkan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik pada satuan kerja di lingkungan Mabes Polri maupun

satuan kewilayahan dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.

- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi :

- a. Transparansi yaitu dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- b. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi harus mempertimbangkan serta memperhatikan antara hak dan kewajiban.
- d. Profesional yaitu dalam penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi publik harus dilakukan secara tepat dan benar sesuai aturan dan mekanisme.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Bentuk penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.
- b. Persiapan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.

- c. Pelaksanaan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.
- d. Pelaporan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.
- e. Tanggung jawab operator penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN SYSTEM ONLINE SEBAGAI SARANA PENYEBARLUASAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a Bentuk penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi sebagai berikut:

- a. Penggunaan system online melalui internet
 - 1) Data dan dokumen informasi yang dapat diinput oleh petugas /operator PID dapat dilakukan melalui jaringan VPN-IP yang ada di lingkungan Polri.
 - 2) Data dan dokumen informasi diakses oleh publik menggunakan website Polri (www.polri.go.id) dengan cara masuk ke dalam konten Pus-PID yang tersedia di halaman utama website Polri.
 - 3) Publik dapat melihat data dan dokumen informasi Satker atau Polda pada menu dan sub menu yang terdapat di dalam konten Pus PID.
 - 4) Publik yang membutuhkan data dan dokumen informasi yang belum tersedia dapat mengajukan permintaan melalui kolom menu buku tamu atau pertanyaan yang tersedia di halaman depan website Polri.

- b. Penggunaan layar monitor data dan dokumen informasi
 - 1) Publik dapat mengakses data dan dokumen informasi melalui layar monitor informasi yang tersedia di ruangan layanan informasi Divisi Hubungan Masyarakat Polri.
 - 2) Untuk mengakses data dan dokumen informasi melalui layar informasi dapat dilakukan menggunakan perangkat yang ada di ruangan layanan informasi Divisi Hubungan Masyarakat Polri.
- c. Penyampaian data dan dokumen informasi dalam penggunaan system online dilakukan sesuai dengan waktu pelaksanaan jam kerja dan diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang.
- d. Penyampaian data dan dokumen informasi dalam penggunaan system online diberlakukan pengenaan biaya yang sesuai ketentuan Undang-Undang/peraturan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b ,persiapan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi sebagai berikut:

- a. Petugas operator mempersiapkan hardware dan software yang terkoneksi ke system portal informasi VPN-IP yang ada pada system jaringan komputer Polri (komputerisasi).
- b. Petugas operator mempersiapkan data dan dokumen informasi dalam bentuk file data yang dapat diakses oleh publik setiap saat dengan memanfaatkan jasa internet.
- c. Pejabat PID menunjuk personil/petugas operator yang melaksanakan input data dan dokumen informasi dengan surat perintah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, Pelaksanaan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi sebagai berikut :

- a. Petugas operator yang menerima data dan dokumen informasi dari pejabat PID Satker di lingkungan Polri dan kewilayahan bertanggung jawab untuk meng Update data ke dalam Database komputer dan memasukkan ke dalam website Polri yaitu (www.polri.go.id)
- b. Petugas operator data dan dokumen informasi Satker di lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan yang sudah menyimpan data di dalam Database komputer wajib segera mengupload ke dalam portal masing-masing satuan kerja di lingkungan Polri dan kewilayahan
- c. Petugas operator data dan dokumen informasi PID Div Humas Polri wajib segera mengupload data dan dokumen informasi yang tersedia di masing-masing portal satker di lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan ke dalam website Polri yaitu (www.polri.go.id)
- d. Petugas operator data dan dokumen informasi setiap hari melaksanakan update dan upload data dan dokumen informasi yang berada di dalam portal maupun website Polri.
- e. Petugas operator data dan dokumen informasi berkoordinasi setiap saat dengan petugas jaringan system Divisi Teknologi dan Informatika.
- f. Petugas operator data dan dokumen informasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada pejabat PID.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, Pelaporan penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi dengan membuat laporan sebagai berikut :

- a. Insidentil,
- b. Berkala, meliputi laporan :
 - 1) Bulanan,
 - 2) Triwulan,
 - 3) Semester, dan
 - 4) Tahunan,
- c. Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh pejabat PID

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, Tanggung jawab operator penggunaan system online sebagai sarana penyebarluasan data dan dokumen informasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menyimpan seluruh data dan dokumen informasi yang diperoleh ke dalam server database komputer
- b. Menjamin system online untuk dapat diakses oleh seluruh publik setiap saat
- c. Menjaga kerahasiaan Password masing-masing user
- d. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada
- e. Membuat laporan setiap permohonan data dan informasi dari publik kepada pejabat PID.

Pasal 10

Dalam hal memenuhi akses data dan dokumen informasi di website Polri, pejabat PID Div Humas Polri selaku koordinator pengemban fungsi PID bertanggung jawab untuk melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap data dan dokumen informasi yang tersedia di dalam website Polri secara rutin dan melaporkan kepada atasan PID serta Kapolri.

